

BAB IV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Akibat perkembangan informasi dan kemajuan pembangunan industry kehutanan sekarang, berbagai dampak dan pengaruh lingkungan hadir di permukaan. Terutama, terjadinya kerusakan lingkungan sumber daya hutan akibat adanya praktek illegal logging (pembalakan liar). Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1.1.1 Dampak Dan Faktor Penyebab Terjadinya Illegal Logging (Pembalakan Liar) Di Dusun Moliulo Adalah:

Adapun dampak-dampak *Illegal Logging*(pembalakan liar) yang terjadi di Desa Tangga Barito, Dusun Moliulo, sebagai berikut:

- 1.3.1 Kerusakan Hutan
- 1.3.2 Berkurangnya Lapisan tanah yang subur
- 1.3.3 Berkurangnya sumber mata air
- 1.3.4 Kerugian secara financial
- 1.3.5 Berkurangnya tegakan pohon pada lokasi perlindungan.

Selain itu, Faktor Penyebab Terjadinya Illegal Logging (Pembalakan Liar) Di Dusun Moliulo Adalah:

- a) Penegakan hukum kehutanan yang belum berjalan secara optimal.
- b) Masih adanya peredaran kayu yang tidak menggunakan dokumen. Umumnya dilakukan oleh masyarakat yang ada di Dusun tersebut.

- c) Penebangan yang berlebihan/ Muatan kayu secara fisik tidak sesuai dengan yang tertera didalam dokumen Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK).

1.1.2 Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Kasus *Illegal Logging* (Pembalakan Liar) Di Desa Tangga Barito Dusun Moliulo, Kecamatan Dulupi

Upaya pendekatan pemberantasan praktek *illegal logging*(pembalakan liar) yang dilakukan oleh pemerintah terbagi atas dua yaitu:

- a. Pendekatan kesejahteraan yang bersifat preventif.
 - a) Pendekatan ini dilakukan oleh pemerintah Daerah Boalemo dengan cara menggalang kekuatan dari masyarakat sekitar hutan untuk menolak praktek *illegal logging*(pembalakan liar).
 - b) memberikan penyuluhan/sosialisasi tentang hukum dan peraturan-peraturan yang menyangkut tindak pidana di bidang kehutanan kepada masyarakat.
 - c) Reboisasi atau penanaman hutan yang gundul
 - d) Menerapkan system tebang pilih dalam menebang pohon
- b. Tindakan supresi (represif)

Pendekatan ini dalam upaya pemberantasan praktek *illegal logging*(pembalakan liar) perlu dilakukan untuk menciptakan kepastian usaha dan penegakan hukum. Tindakan yang dilakukan antara lain:

- a) Memperketat patroli kehutanan dengan menempatkan pos jaga di sekitar kawasan hutan.
- b) Membentuk Tim Terpadu pengamanan hutan
- c) Menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan.

1.2 Saran

Dengan adanya praktek illegal logging (pembalakan liar), maka timbul kekhawatiran dari masyarakat akan dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat praktek illegal logging (pembalakan liar), sehingga penulis dapat memberikan saran:

1. Diharapkan kepada penegak hukum ikut mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan *illegal logging* (pembalakan liar) dengan memberikan masukan-masukan dan informasi yang akurat berkaitan dengan kasus *illegal logging* (pembalakan liar).
2. Diharapkan kepada pemerintah agar lebih meningkatkan pengawasan dalam rangka pemberantasan pembalakan liar dengan melibatkanseluruh instansi yang terkait. Selain itu pemerintah perlu melakukan restrukturisasi atas kelembagaan sebagaimana yang diamanatkan dalam program ketiga Dinas Kehutanan yaitu: restrukturisasi kelembagaan sektor kehutanan, dengan cara antara lain perlu dibentuk unit-unit pengelolaan hutan untuk setiap unit kawasan hutan di bawah satuan kerja yang telah ada dengan fasilitas yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis Yusuf, Mohamad Taufik Makarawo, 2001, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Alam Setia Zain, 2000, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, *Hukum perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, 1993, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

IGM. Nurdjana, Teguh Prasetyo, dan Sukardi, 2005, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Prasetyo, 24 Juli 2010/10:30/ diupdate Agustus 2010, *Pembalakan Liar dalam Hukum Administrasi*, dalam Website: <http://www.sitikotijah.com>.

Rahmi Hidayati D; Charles CH Tambunan; Agung Nugraha; Iwan Aminidin, s2006, *Pemberantasan Illegal Logging Dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Wana Aksara, Banten.

Salim H.S, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Silalahi, D,2001, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Cet. 1, Edisi ketiga, Alumni, Bandung.

Soemitro,Ronny Hanitijo, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia,Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Supriadi, 2008,*Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suriansyah Murhaini, 2012, *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan)*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

Harian Gorontalo Post, Edisi 20 Juli 2012

Harian Gorontalo Post Edisi 18 Oktober 2012

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 Jo PP No. 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan.

Impres No.4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.